



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 238 K/73/DJL.1/2018

TENTANG

AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintah yang profesional di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan pembentukan agen perubahan di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerapkan Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 675, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Keputusan Presiden Nomor 49/TPA Tahun 2017 tanggal 6 April 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 25 Februari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4573 K/MEM/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019;
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1808 K/07/MEM/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Nilai-nilai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

TENTANG AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

- KESATU : Membentuk Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut Agen Perubahan Reformasi Birokrasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang terpilih berdasarkan usulan setiap unit organisasi.
- KETIGA : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi mempunyai peran dan tugas :
- a. sebagai katalis, dalam artian dapat memberikan keyakinan dan pengaruh positif kepada seluruh pegawai di lingkungan masing-masing tentang pentingnya perubahan unit organisasi menuju arah yang lebih baik;
 - b. sebagai penggerak perubahan, dalam artian menjadi pendorong dan penggerak pegawai lain untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah unit organisasi yang lebih baik;
 - c. sebagai pemberi solusi, dalam artian dapat memberikan alternative solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit organisasi yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit organisasi kearah yang lebih baik;
 - d. sebagai mediator, dalam artian membantu memperlancar proses perubahan terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit organisasi yang terkait dengan proses perubahan; dan
 - e. sebagai penghubung, dalam komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit organisasinya dengan para

pengambil keputusan/pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Agen Perubahan Reformasi Birokrasi bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Organisasinya secara berjenjang sampai kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
- KELIMA : Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Agen Perubahan Reformasi Birokrasi, termasuk mengkoordinasikan dan melakukan monitoring terhadap program dan kegiatan Agen Perubahan secara berkala.
- KEENAM : Masa Kerja Agen Perubahan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018 dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila Agen Perubahan dimaksud tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Unit Organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor SP DIPA 020.05.1.412565/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 April 2018



DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,

ANDY NOORSAMAN SOMMENG

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 238 K/73/DJL.1/2018
 TANGGAL : 30 April 2018
 TENTANG

AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
 DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No.	NAMA/NIP	Unit Organisasi	Jabatan
1	2	3	4
1.	Wahyudi Joko Santoso, ST, MT NIP 197408112003121001	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Kepala Seksi Kelaikan Teknik Ketenagalistrikan
2.	Nur Hidayanto, ST, MT NIP 197306252003121001	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Kepala Seksi Penyiapan Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3.	Sigit Cahyo Astoro, S.T, MBA. NIP 197711042005021001	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Kepala Seksi Pelayanan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
4.	Totok Suntoro, ST NIP 197101031996031002	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Kepala Seksi Perlindungan Lingkungan Penyaluran Ketenagalistrikan
5.	Sugeng Prahoru, S.T. NIP 197102111997031002	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Kepala Seksi Pengawasan Standardisasi Ketenagalistrikan
6.	Rr. Yoga Dwasti Kenyo, S.Sos, MBA. NIP 197812282005022001	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Kepala Seksi Pengaduan Konsumen Ketenagalistrikan

No.	NAMA/NIP	Unit Organisasi	Jabatan
1	2	3	4
7.	Albert Hasudungan Patuan N.M., S.T., M.Sc. NIP 197807152002121002	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Kepala Seksi Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan
8.	David Firnando Silalahi, ST.,M.Eng NIP 198507272009121004	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Kepala Seksi Tarif Tenaga Listrik dan Subsidi
9.	Firdaus Aguslian, ST. NIP 197408211994031001	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Kepala Seksi Bimbingan Hubungan Komersial
10.	M Nur Taufik., ST, MBA. NIP 197402152002121001	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Kepala Seksi Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan
11.	Hardian, ST, MT. NIP 198509032010121001	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	Kepala Seksi Pengelolaan Data Ketenagalistrikan
12.	Pandu Satria Jati B, S.IP, M.Si. NIP 198706042009121001	Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Pranata Humas Muda



DIREKTUR JENDERAL,

ANDY NOORSAMAN SOMMENG